



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 82.29 / Kep. 346-BKPSDM / 2026

TENTANG

PENGANGKATAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA
KESEHATAN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu mengangkat Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan diberikan tugas tambahan;
- c. bahwa pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Kepala Bidang Pengembangan SDM	Sekretaris BKPSDM	Plt. Kepala BKPSDM	Plt. Kepala Bagian Hukum	Asda Bidang Administrasi Umum	Sekretaris Daerah

- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114, TLNRI Nomor 5887);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Kepala Bidang Pengembangan SDM	Sekretaris BKPSDM	Plt. Kepala BKPSDM	Plt. Kepala Bagian Hukum	Asda Bidang Administrasi Umum	Sekretaris Daerah
					

- 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
- 14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);
- 15. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan

- 1. Surat Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24545/R-AK.02.03/SD/F.II/2026 Tanggal 11 Mei 2026, Perihal Rekomendasi Pengangkatan Kepala Puskesmas di Kabupaten Purwakarta.
- 2. Surat Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24689/R-AK.02.03/SD/F.II/2026 Tanggal 12 Mei 2026, Perihal Rekomendasi Mutasi Kepala Puskesmas di Kabupaten Purwakarta.

Kepala Bidang Pengembangan SDM	Sekretaris BKPSDM	Plt. Kepala BKPSDM	Plt. Kepala Bagian Hukum	Asda Bidang Administrasi Umum	Sekretaris Daerah
					

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal penugasan, mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 2 untuk melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD. Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran keputusan ini, selanjutnya memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada kolom 2 pada penugasan lama sebagaimana tersebut dalam kolom 6.
- KEDUA : Kepada Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tunjangan fungsional tenaga kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki atau diubah kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PARAF PEMRAKARSA		
DENI SHONJAYA, S.E.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM	
CIKA SISKAWATI, S.T., M.Tr.A.P.	SEKRETARIS BKPSDM	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, S.P., M.M.	Plt. KEPALA BKPSDM	
PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, S.H., M.Hum., CGRE.	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, S.P., M.M.	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Juni 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.29 /Kep. 346-BFSPDM/2022
TANGGAL : 9 Juli 2025
TENTANG : PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KESEHATAN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA

No	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN FUNGSIONAL	PENUGASAN LAMA	PENUGASAN BARU
1	2	3	4	5	6	7
1	ARIF SYAMSUDIN, S.KM, M.M.Kes	197712192003121004	Penata Tk.I / III.d	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Kepala UPTD Puskesmas Sukasari	Kepala UPTD Puskesmas Bungursari
2	drg. TEDDI JANUARSYAH SUTARDJO	197401032006041005	Pembina Utama Muda / IV.c	Dokter Gigi Ahli Madya	Kepala UPTD Puskesmas Purwakarta	Kepala UPTD Puskesmas Maracang
3	drg. YUDI SUHENDAR, SKG	196901132003121002	Pembina Tk.I / IV.b	Dokter Gigi Ahli Madya	Kepala UPTD Puskesmas Mulyamekar	Kepala UPTD Puskesmas Cibatu
4	ANDRI PURWA EFFENDI, SKM, M.M.Kes	197803232006041013	Penata Tk.I / III.d	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	Kepala UPTD Puskesmas Wanayasa	Kepala UPTD Puskesmas Munjuljaya
5	UJANG SUTRISNA, S.Kep.Ners, M.Kep	197707132006041011	Penata Tk.I / III.d	Perawat Ahli Muda	Perawat Ahli Muda pada UPTD Puskesmas Kiarapedes	Kepala UPTD Puskesmas Pondoksalam
6	dr. MUHAMMAD HAFIZH	198805092022031004	Penata / III.c	Dokter Ahli Muda	Dokter Ahli Muda pada UPTD Puskesmas Sukasari	Kepala UPTD Puskesmas Manis
7	dr. SRI REJEKI	197910292009022002	Penata Tk.I / III.d	Dokter Ahli Muda	Dokter Ahli Muda pada UPTD Puskesmas Bojong	Kepala UPTD Puskesmas Jatiluhur

PARAF PEMAKSARA	
DENI SHONJAYA, S.E.	KEPALA BIDANG
CIKA SISKAWATI, S.T., M.Tr.A.P.	PENGEMBANGAN SDM SEKRETARIS BKPSDM
MOHAMAD ARIF EUDIMAN, SP.M.M.	Pt. KEPALA BKPSDM
PARAF KOORDINASI	
H. DICKY DARMAWAN, S.H., M.Hum.,CGRE.	Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
MOHAMAD ARIF EUDIMAN, SP.M.M.	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	SEKRETARIS DAERAH

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN